



BUPATI BONE BOLANGO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM,
KETENTERAMAN MASYARAKAT, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang tertib, tentram, nyaman, bersih, dan indah, diperlukan adanya pengaturan di bidang ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat;
- b. bahwa seiring dengan adanya perkembangan dinamika dan kebutuhan masyarakat, berdampak pada tata kehidupan di dalam masyarakat sehingga Pemerintah Daerah bersama dengan masyarakat perlu bersinergi dalam penyelenggaraan ketertiban umum, Ketenteraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 12 ayat (1) huruf dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, disebutkan bahwa urusan yang menjadi kewenangan Daerah adalah urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Pelindungan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 TNomor 548);

Dengan Persetujuan Bersama

WANPERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

dan

BUPATI BONE BOLANGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM, KETENTERAMAN MASYARAKAT, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

adalah upaya dan kegiatan yang diselenggarakan Satpol PP yang memungkinkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tenteram, tertib dan teratur sesuai dengan kewenangannya untuk penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati.

2. Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat adalah pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Bupati dan kepala desa.
3. Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara.
4. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan Linmas.
5. Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta pelindungan masyarakat.
6. Satuan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di desa dibentuk oleh kepala desa untuk melaksanakan Linmas.
7. Anggota Satlinmas adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan dan secara sukarela turut serta dalam kegiatan.
8. Peningkatan Kapasitas Anggota Satlinmas yang selanjutnya disebut peningkatan kapasitas adalah peningkatan kemampuan dan keterampilan Anggota Satlinmas untuk melaksanakan tugas dan fungsinya melalui pengetahuan, keterampilan, pembentukan sikap dan perilaku serta kemampuan Anggota Satlinmas.
9. Kepala Satuan Linmas yang selanjutnya disebut Kepala Satlinmas adalah Kepala Desa yang memimpin penyelenggaraan Linmas di Desa.
10. Satuan Tugas Linmas yang selanjutnya disebut Satgas Linmas adalah

satuan tugas yang dibentuk dengan beranggotakan Aparatur Linmas dan Satlinmas yang dipilih secara selektif dan ditetapkan oleh Bupati yang berada di Satpol PP Daerah dan kecamatan dengan tugas membantu penyelenggaraan linmas di Daerah.

11. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
13. Daerah adalah Kabupaten Bone Bolango.
14. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan
16. Bupati adalah Bupati Bone Bolango.
17. Kepala Desa adalah kepala pemerintah Desa/Desa adat yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa.
18. Lurah adalah peimpinan Kelurahan yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kelurahan.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, terdiri atas:

- a. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat; dan
- b. Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat.

BAB II

PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Satpol PP menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Daerah.

- (2) Kepala Desa melalui Satlinmas membantu Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Desa.
- (3) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi kegiatan:
 - a. deteksi dan cegah dini;
 - b. pembinaan dan penyuluhan;
 - c. patroli;
 - d. pengamanan;
 - e. pengawalan;
 - f. penertiban; dan
 - g. penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.
- (5) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4), dapat dilakukan melalui koordinasi dan kerja sama antarSatpol PP Daerah dan Satpol PP kabupaten/kota lainnya dibawah koordinasi Kepala Satpol PP provinsi.
- (6) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di kecamatan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Satpol PP Daerah.
- (7) Unit Pelaksana Teknis Satpol PP Daerah di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dipimpin oleh seorang kepala satuan yang secara ex-officio dijabat oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada kecamatan.
- (8) Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Pelindungan Masyarakat di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dilaksanakan oleh Kepala Desa dibawah koordinasi camat.

Pasal 4

Kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3), melalui tahapan:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pelaporan.

Pasal 5

Setiap anggota Pol PP dan Satlinmas dalam melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dilengkapi dengan:

- a. surat perintah; dan
- b. peralatan dan perlengkapan.

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Satpol PP dapat meminta bantuan personil Kepolisian Negara, Tentara Nasional Indonesia, dan/atau lembaga teknis terkait.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Kepala Desa melalui camat dapat meminta bantuan personil Kepolisian Negara, Tentara Nasional Indonesia dan/atau lembaga teknis terkait.
- (3) Bantuan personil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam hal memiliki dampak sosial yang luas dan resiko tinggi.

Bagian Kedua

Deteksi dan Cegah Dini

Pasal 7

- (1) Pol PP melakukan deteksi dan cegah dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a, dalam rangka melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
- (2) Personil Pol PP yang ditunjuk melaksanakan deteksi dan cegah dini melalui pengawasan, pengamatan, pencarian dan pengumpulan bahan keterangan.
- (3) Selain pelaksanaan deteksi dan cegah dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), personil Pol PP melaksanakan tindakan pencegahan terhadap potensi gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Bagian Ketiga

Pembinaan dan Penyuluhan

Paragraf 1

Pembinaan

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b, yang berhubungan dengan lingkup tugas Satpol PP, perlu dikoordinasikan dengan perangkat Daerah/instansi terkait.
- (2) Bentuk koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai keperluan dengan:
 - a. melalui rapat koordinasi dengan instansi terkait;
 - b. rapat koordinasi pelaksanaan; dan

- c. penerapan sanksi kepada pelanggar sesuai dengan kewenangan.
- (3) Pembinaan yang dilakukan melalui panggilan resmi maupun surat teguran, setelah ditanda tangani oleh penerima, petugas segera menjelaskan maksud dan tujuan panggilan.
 - (4) Pemberian teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), satu diserahkan kepada si penerima dan satu lagi sebagai arsip.
 - (5) Pembinaan yang dilakukan secara tatap muka langsung wawancara, petugas pembina harus memperhatikan sikap dan sopan santun dalam berbicara.
 - (6) Pembinaan yang dilakukan melalui forum disesuaikan dengan maksud dan tujuan pertemuan tersebut dengan dibuatkan notulen atau hasil pembahasan/pembicaraannya.

Paragraf 2

Penyuluhan

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b, oleh Satpol PP yang berhubungan dengan lingkup tugas, perlu dikoordinasikan dengan perangkat Daerah/instansi terkait.
- (2) Penyuluhan dilakukan dengan cara mendatangi tempat yang telah direncanakan dan/atau dijadwalkan melalui forum dengan maksud tujuan tersampainya penyuluhan bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Bagian Keempat

Patroli

Paragraf 1

Umum

Pasal 10

Patroli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf c, terdiri atas:

- a. patroli biasa;
- b. patroli pengawasan; dan
- c. patroli khusus.

Paragraf 2

Patroli Biasa

Pasal 11

- (1) Patroli biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, dilaksanakan dalam wilayah Daerah.
- (2) Pelaksanaan patroli biasa dicantumkan dalam jadwal patroli dan tercatat.

- (3) Patroli biasa dilakukan dengan seksama dan teliti serta senantiasa memperhatikan apa yang harus didengar dan dilihat, agar dapat diambil kesimpulan dan dilaporkan kepada pimpinan.
- (4) Setiap kegiatan patroli biasa harus di dokumentasikan dan dapat di pertanggung jawabkan secara kedinasan.
- (5) Patroli biasa dilaksanakan dengan sistem:
 - a. patroli blok;
 - b. patroli kawasan; dan
 - c. patrol kota dan/atau wilayah.

Paragraf 3

Patroli Pengawasan

Pasal 12

- (1) Patroli pengawasan bersifat inspeksi dan diselenggarakan menurut kebutuhan untuk memantau keadaan Daerah atau beberapa tempat yang menurut perkiraan akan timbulnya gangguan terhadap ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta upaya penegakan peraturan Daerah dan/atau peraturan Bupati.
- (2) Tugas dari patroli pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pemeliharaan, pengawasan, ketertiban umum, dan ketenteraman masyarakat;
 - b. melaksanakan pembinaan masyarakat;
 - c. memberikan penerangan kepada masyarakat tentang hal-hal yang mengenai tugas dan fungsi Satpol PP; dan
 - d. mensosialisasikan kebijakan Pemerintah Daerah yang terkait dengan tugas Satpol PP, serta menampung saran dari masyarakat yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah.

Paragraf 3

Patroli Khusus

Pasal 13

- (1) Patroli khusus merupakan penugasan patroli yang diperintahkan secara khusus oleh Kepala Satpol PP yang bersifat represif atau penindakan di lapangan sesuai tuntutan atau kebutuhan yang ada dalam upaya penegakan ketertiban umum.
- (2) Tugas dari patroli khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menindaklanjuti laporan, pengaduan dan perintah khusus dari pimpinan untuk melakukan penindakan terhadap masyarakat yang

- nyata melanggar peraturan Daerah dan/atau peraturan Bupati serta ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- b. melakukan penindakan non yustisial (penertiban) terhadap pelanggaran peraturan Daerah dan/atau peraturan Bupati serta ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; dan
 - c. melakukan penindakan yustisial oleh PPNS dan dapat melibatkan perangkat daerah dan instansi terkait terhadap pelanggaran peraturan Daerah dan/atau peraturan Bupati serta ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Bagian Kelima

Pengamanan

Pasal 14

- (1) Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 4 huruf d merupakan segala usaha atau kegiatan/operasi yang dilakukan oleh Satpol PP dalam melindungi, menjaga, dan memelihara terhadap personil, materil, aset dan dokumen agar aman dan kondusif.
- (2) pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. pengamanan aset Daerah;
 - b. pengamanan lokasi kunjungan/tempat kerja pejabat Pemerintah Daerah dan tamu VIP; dan
 - c. pengamanan upacara dan acara penting.
- (3) Tugas pengamanan aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. menyiapkan jadwal dan petugas;
 - b. melakukan koordinasi dengan perangkat Daerah/instansi pengelola gedung/aset;
 - c. melakukan pendataan/bukti kepemilikan gedung/aset, gambar situasi/denah/proposal sebagai bahan pengecekan dilapangan;
 - d. melakukan komunikasi secara teratur dan berkesinambungan dengan petugas jaga/perangkat Daerah/instansi/pengelola gedung/aset;
 - e. melaksanakan pengawasan gedung/aset; dan
 - f. melakukan tindakan pengamanan dan penyitaan gedung/aset.
- (4) Tugas pengamanan lokasi kunjungan/tempat kerja pejabat Pemerintah Daerah dan tamu VIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. melakukan pemeriksaan terhadap obyek dan benda yang terdapat disekitar lokasi kunjungan kerja pejabat;
 - b. melakukan pengamatan dan penganalisaan terhadap situasi dan kondisi disekitar lokasi kunjungan kerja pejabat;

- c. melakukan pengawasan dan pengecekan secara intensif setiap tempat yang tersembunyi dan kurang mendapat perhatian dilingkungan lokasi kunjungan pejabat;
 - d. mencermati kejadian-kejadian yang penting/menonjol disekitar lokasi kunjungan kerja pejabat;
 - e. melakukan koordinasi kepada aparat keamanan;
 - f. melakukan koordinasi dengan pihak protokoler berkenaan dengan jenis dan sifat kegiatan serta susunan acara yang akan dilaksanakan; dan
 - g. melakukan koordinasi dengan panitia penyelenggara atau pihak yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan berkenaan dengan jumlah dan daftar tamu undangan yang akan diundang menghadiri acara.
- (5) Tugas pengamanan upacara dan acara penting sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. menyiapkan petugas yang akan menjaga di lingkungan tempat upacara/acara penting;
 - b. melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap objek dan benda disekitar lokasi sebelum acara dimulai;
 - c. melakukan penataan terhadap para pedagang dilokasi;
 - d. melakukan pengawasan dan pengecekan secara intensif setiap tempat yang tersembunyi dan kurang mendapat perhatian di lingkungan lokasi;
 - e. mengawasi dan mengenali terhadap setiap para tamu undangan dan orang-orang yang berada dilokasi; dan
 - f. melakukan koordinasi dengan panitia penyelenggara atau pihak yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan berkenaan dengan jumlah dan daftar tamu undangan yang akan diundang menghadiri acara.
- (6) Selain melaksanakan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satpol PP melaksanakan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Pengawalan

Pasal 15

- (1) Pengawalan terhadap para pejabat/orang penting (Very Important Person/VIP) merupakan sebagian tugas melekat Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah dalam rangka menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- (2) Pengawalan terhadap para pejabat dan orang-orang penting dilakukan melalui:

- a. pengawalan dengan berjalan kaki; dan
 - b. pengawalan dengan kendaraan bermotor.
- (3) Pengawalan dengan berjalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan dengan:
- a. menyusun jadwal, daftar petugas dan surat perintah pengawalan;
 - b. memakai pakaian lapangan; dan
 - c. menyiapkan perlengkapan yang diperlukan, antara lain:
 - 1. perlengkapan perorangan; dan
 - 2. alat komunikasi.
- (4) Pengawalan dengan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan dengan:
- a. kendaraan bermotor dalam keadaan siap bergerak pada posisi berjajar di barisan belakang;
 - b. pejabat/VIP sudah berada didalam kendaraan dan siap menerima laporan kesiapan dari pengawal;
 - c. komandan operasi menuju ke ajudan menyampaikan laporan siap melakukan pengawalan;
 - d. kendaraan bermotor berjajar dengan kendaraan bermotor lainnya berangkat menuju tujuan;
 - e. selama perjalanan lampu dinyalakan dan sirine hidup;
 - f. tiba di tujuan:
 - 1. sebelum berhenti berikan tanda/isyarat pelan; dan
 - 2. berhenti dan parkir ditempat yang aman,
 - g. selesai acara akan kembali ke kantor:
 - 1. kendaraan bermotor telah siap; dan
 - 2. komandan operasi laporan ke ajudan siap pengawalan, selanjutnya pengawalan sama dengan waktu perjalanan menuju tujuan,
 - h. tiba di kantor:
 - 1. kendaraan bermotor di parkir; dan
 - 2. komandan operasi laporan kepada ajudan bahwa pengawalan telah selesai dilaksanakan.

Bagian Ketujuh

Penertiban

Pasal 16

- (1) Penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf f, merupakan suatu cara atau proses dan tindakan untuk menertibkan dalam rangka penegakan peraturan Daerah dan/atau peraturan Bupati.
- (2) Sasaran dan objek penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. tertib fasilitas umum;
 - b. tertib ruang;
 - c. tertib jalan;
 - d. tertib angkutan jalan dan angkutan sungai;
 - e. tertib jalur hijau, taman dan tempat umum;
 - f. tertib sungai, saluran, kolam, dan pinggir sungai;
 - g. tertib lingkungan;
 - h. tertib tempat usaha dan usaha tertentu;
 - i. tertib bangunan;
 - j. tertib sosial;
 - k. tertib kesehatan;
 - l. tertib tempat hiburan dan keramaian;
 - m. tertib peran serta masyarakat;
 - n. tertib kependudukan;
 - o. tertib aparatur sipil Negara;
 - p. tertib pelajar; dan
 - q. tertib lainnya yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah dan/atau peraturan Bupati.
- (3) Dalam pelaksanaan sasaran dan objek penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satpol PP melakukan:
- a. identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan sasaran dan objek penertiban atas potensi terjadinya pelanggaran peraturan Daerah dan/atau peraturan Bupati;
 - b. melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan perangkat Daerah/Instansi terkait, terhadap pelaksanaan sasaran dan objek penertiban; dan
 - c. pelaksanaan penertiban oleh petugas terhadap pelanggaran peraturan Daerah dan/atau peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan

Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa

Paragraf 1

Penanganan Unjuk Rasa

Pasal 17

Dalam penanganan unjuk rasa, Satpol PP melaksanakan tindakan:

- a. melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan penanganan unjuk rasa;
- b. melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan aparat keamanan terkait, terhadap pelaksanaan penanganan unjuk rasa;

- c. menyiapkan personil Pol PP sesuai dengan rasio jumlah massa yang melakukan unjuk rasa;
- d. melakukan apel persiapan pelaksanaan;
- e. mengamankan aset daerah yang dilalui pengunjuk rasa;
- f. mengantisipasi potensi tindakan anarki oleh pengunjuk rasa; dan
- g. bersama aparat keamanan terkait melakukan:
 1. negosiasi dengan cara simpatik, berwibawa dan tanpa pemaksaan kehendak;
 2. menindak lanjuti hasil negosiasi aksi unjuk rasa sesuai aturan yang berlaku dan;
 3. melakukan upaya penyelesaian aksi unjuk rasa.

Paragraf 2

Penanganan Kerusuhan Massa

Pasal 18

Dalam penanganan kerusuhan massa, Satpol PP melaksanakan tindakan:

- a. melakukan komunikasi dan koordinasi dengan perangkat Daerah dan aparat keamanan terkait terhadap pelaksanaan penanganan kerusuhan massa;
- b. menyiapkan bantuan personil Pol PP dan aparat keamanan terkait sesuai dengan rasio jumlah massa yang melakukan kerusuhan massa;
- c. mengamankan aset daerah; dan
- d. membantu aparat keamanan dalam penanganan kerusuhan massa.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan, kelengkapan, dan bantuan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III

PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

Pasal 20

- (1) Bupati dan Kepala Desa wajib menyelenggarakan Linmas.
- (2) Penyelenggaraan Linmas di Pemerintah Daerah dilakukan oleh Satpol PP dan di pemerintah Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa.

Pasal 21

- (1) Dalam Penyelenggaraan Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), Bupati membentuk Satgas Linmas Daerah dan kecamatan.

- (2) Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat antara lain tugas Satgas Linmas mengenai pengorganisasian dan pemberdayaan Satlinmas.

Pasal 22

- (1) Satgas Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2), terdiri atas:
 - a. Kepala Satgas Linmas; dan
 - b. Anggota Satgas Linmas.
- (2) Kepala Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk Daerah dijabat oleh pejabat yang membidangi Linmas dan untuk kecamatan dijabat oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban.
- (3) Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas Aparatur Linmas di Pemerintah Daerah untuk Pemerintah Daerah dan Aparatur Linmas di Kecamatan untuk Kecamatan serta Satlinmas yang dipilih secara selektif.
- (4) Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit 10 (sepuluh) orang.
- (5) Tugas Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), antara lain:
 - a. membantu pelaksanaan pembinaan Satlinmas;
 - b. membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
 - c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satgas Linmas.
- (6) Satgas Linmas dalam pelaksanaan tugas apabila diperlukan dapat mengerahkan Satlinmas.

Pasal 23

- (1) Penyelenggaraan Linmas di Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa sesuai dengan tugas fungsi dan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan Linmas di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan membentuk Satlinmas.

BAB IV
PEMBENTUKAN, STRUKTUR ORGANISASI,
DAN PEMBERDAYAAN SATUAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 24

- (1) Kepala Desa membentuk Satlinmas di Desa.
- (2) Pembentukan Satlinmas di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (3) Pembentukan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku Mutatis Mutandis terhadap pembentukan Satlinmas Desa adat.

Bagian Kedua

Struktur

Pasal 25

- (1) Satlinmas memiliki struktur organisasi meliputi:
 - a. kepala Satlinmas;
 - b. kepala pelaksana;
 - c. komandan regu; dan
 - d. anggota.
- (2) Kepala Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dijabat oleh Kepala Desa.
- (3) Kepala pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dijabat oleh kepala seksi yang membidangi ketenteraman, ketertiban umum dan Linmas atau sebutan lainnya.
- (4) Komandan regu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditunjuk oleh kepala pelaksana setelah mendapat persetujuan Kepala Satlinmas.
- (5) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, paling sedikit terdiri atas 5 (lima) orang dan paling banyak sesuai dengan kemampuan dan kondisi wilayah untuk masing-masing regu.

Pasal 26

- (1) Kepala Desa merekrut calon Anggota Satlinmas.
- (2) Perekrutan Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara terbuka bagi seluruh warga masyarakat yang memenuhi persyaratan.
- (3) Susunan organisasi Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 27

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), meliputi:

- a. warga negara Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan/atau sudah menikah;
- f. jenjang pendidikan paling rendah lulusan sekolah dasar dan/atau sederajat serta diutamakan lulusan sekolah lanjutan tingkat pertama dan/atau yang sederajat ke atas;
- g. bersedia membuat pernyataan menjadi Anggota Satlinmas secara sukarela dan berperan aktif dalam kegiatan Linmas; dan
- h. bertempat tinggal di Desa setempat.

Pasal 28

- (1) Calon Satlinmas yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, diangkat menjadi Satlinmas.
- (2) Pengangkatan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Desa ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui camat.

Pasal 29

- (1) Anggota Satlinmas yang telah diangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dikukuhkan oleh Bupati.
- (2) Pengukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Bupati dapat menugaskan Kepala Satpol PP atau perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat Desa untuk mengukuhkan Satlinmas.
- (4) Anggota Satlinmas sebelum dikukuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengucapkan janji Satlinmas secara bersama-sama dengan naskah janji sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 30

Kepala Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), dapat membentuk regu sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah.

Pasal 31

Regu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, meliputi:

- a. regu kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini;
- b. regu pengamanan;
- c. regu pertolongan pertama pada korban bencana dan kebakaran;
- d. regu penyelamatan dan evakuasi; atau
- e. regu dapur umum.

Pasal 32

Regu kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, bertugas:

- a. membantu melakukan upaya kesiapsiagaan dan deteksi dini terhadap segala bentuk ancaman bencana, ketahanan negara, serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
- b. membantu menginformasikan dan melaporkan situasi yang dianggap berpotensi bencana, mengganggu stabilitas ketahanan dan pertahanan negara, gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan
- c. membantu mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi bencana, gangguan stabilitas ketahanan dan pertahanan negara, gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

Pasal 33

Regu pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, bertugas:

- a. membantu melakukan pemantauan terhadap ancaman konflik sosial dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan
- b. membantu melakukan pendataan dan melaporkan jumlah kerugian materi akibat bencana, kebakaran dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

Pasal 34

Regu pertolongan pertama pada korban bencana dan kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c, bertugas membantu pertolongan pertama pada korban akibat bencana dan kebakaran.

Pasal 35

Regu penyelamatan dan evakuasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d, bertugas:

- a. membantu evakuasi korban akibat bencana dan kebakaran serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat menuju lokasi aman bencana;

- b. membantu melakukan pengamanan evakuasi dan distribusi bantuan bagi korban bencana dan kebakaran serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan
- c. membantu rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

Pasal 36

Regu dapur umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf e, bertugas:

- a. membantu mendirikan tempat penampungan sementara bagi korban atau para pengungsi akibat bencana, kebakaran serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan
- b. membantu mendirikan dapur umum sementara bagi korban atau para pengungsi akibat bencana dan kebakaran serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

Bagian Ketiga

Berakhirnya Keanggotaan Satuan Pelindungan Masyarakat

Pasal 37

- (1) Masa keanggotaan Satlinmas Desa berakhir sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun atau diberhentikan.
- (2) Masa keanggotaan Satlinmas Desa adat berakhir karena pemberhentian.
- (3) Dalam hal keanggotaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun dan masih memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, dapat diperpanjang sampai usia 65 (enam puluh lima) tahun.
- (4) Perpanjangan masa keanggotaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (5) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - c. pindah tempat tinggal;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani;
 - e. melakukan perbuatan tercela dan/atau melakukan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - f. tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan/atau janji sebagai Anggota Satlinmas; dan
 - g. menjadi pengurus partai politik.
- (6) Pemberhentian Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

- (7) Kepala Desa melalui camat menyampaikan keputusan perpanjangan keanggotaan Satlinmas dan keputusan pemberhentian keanggotaan Satlinmas kepada Bupati.

Bagian Keempat

Pemberdayaan

Pasal 38

- (1) Pemberdayaan Satlinmas dilaksanakan untuk meningkatkan peran dan eksistensi Satlinmas dalam pelaksanaan tugas.
- (2) Pemberdayaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan antara lain melalui:
 - a. lomba sistem keamanan lingkungan;
 - b. jambore Satlinmas; dan
 - c. pos komando Satlinmas.
- (3) Pemberdayaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Bupati.

BAB V

TUGAS, HAK, DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 39

- (1) Satlinmas Desa, bertugas:
 - a. membantu menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum dan Linmas dalam skala kewenangan Desa;
 - b. membantu penanganan ketenteraman, ketertiban umum dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum;
 - c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran;
 - d. membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
 - e. membantu pelaksanaan pembinaan dan bimbingan kemasyarakatan;
 - f. membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
 - g. membantu upaya pertahanan negara;
 - h. membantu pengamanan objek vital; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satlinmas.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satlinmas Desa mendapat tugas tambahan antara lain:
 - a. membantu penanganan ketenteraman, ketertiban umum dan

- keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa; dan
- b. membantu Kepala Desa dalam penegakan peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa.

Bagian Kedua

Hak

Pasal 40

Satlinmas berhak:

- a. mendapatkan kesempatan mengikuti peningkatan kapasitas Linmas;
- b. mendapatkan kartu tanda Anggota Satlinmas;
- c. mendapatkan sarana dan prasarana penunjang tugas operasional;
- d. mendapatkan piagam penghargaan bagi yang telah mengabdikan selama 10 (sepuluh) dan 20 (dua puluh) tahun dari Bupati; dan
- e. mendapatkan biaya operasional dalam menunjang pelaksanaan tugas.

Pasal 41

- (1) Piagam penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d, diberikan kepada Anggota Satlinmas setiap tahunnya pada peringatan hari ulang tahun Satlinmas dan/atau kegiatan kelinmasan lainnya.
- (2) Format piagam penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 42

Pemenuhan atas hak Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan/atau keuangan Desa serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Kewajiban

Pasal 43

Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), Satlinmas wajib:

- a. melaksanakan tugas dengan tanggung jawab dan menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, norma susila, dan perilaku sosial yang hidup dan berkembang di masyarakat;
- b. melaksanakan janji Satlinmas; dan
- c. melaporkan kepada Kepala Satlinmas apabila ditemukan atau patut diduga adanya gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta Linmas.

BAB VI
PEMBINAAN

Pasal 44

- (1) Bupati melakukan pembinaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Linmas di wilayahnya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Linmas di Daerah;
 - b. peningkatan Kapasitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Daerah;
 - c. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan pembinaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Linmas di Daerah;
 - d. pelaksanaan koordinasi di bidang Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Linmas di Daerah; dan
 - e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Linmas di Daerah.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui kepala Satpol PP dan perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pemerintahan desa.
- (4) Bupati dalam melaksanakan pembinaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendelegasikan sebagian pelaksanaannya kepada camat melalui keputusan Bupati.

Pasal 45

- (1) Camat berdasarkan pelimpahan pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4), melakukan pembinaan Penyelenggaraan Linmas pada Desa di wilayahnya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan teknis operasional Penyelenggaraan Linmas tingkat kecamatan;
 - b. pelaksanaan koordinasi penyusunan pemetaan di bidang Linmas tingkat kecamatan;
 - c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan teknis operasional Penyelenggaraan Linmas dan Peningkatan Kapasitas tingkat kecamatan; dan
 - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang Penyelenggaraan Linmas tingkat kecamatan.

- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kepala seksi ketenteraman dan ketertiban.

Pasal 46

- (1) Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1), melakukan pembinaan teknis operasional penyelenggaraan Linmas di wilayahnya.
- (2) Pembinaan teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan teknis operasional Penyelenggaraan Linmas tingkat Desa;
 - b. pelaksanaan koordinasi penyusunan pemetaan di bidang Linmas tingkat Desa;
 - c. pelaksanaan perekrutan dan pengerahan di bidang Linmas tingkat Desa; dan
 - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang Penyelenggaraan Linmas tingkat Desa.
- (3) Pembinaan teknis operasional di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Desa.

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 47

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan setiap bulan Penyelenggaraan Linmas kepada camat.
- (2) Camat menyampaikan laporan setiap 3 (tiga) bulan Penyelenggaraan Linmas kepada Bupati melalui kepala Satpol PP dan perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pemerintahan desa.
- (3) Bupati menyampaikan laporan Penyelenggaraan Linmas kepada Gubernur.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud ayat 3, dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu diperlukan.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 48

- (1) Pendanaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Linmas di Daerah dan Desa, bersumber pada:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
 - b. anggaran pendapatan dan belanja Desa.

- (2) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk penyelenggaraan Linmas dapat bersumber dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 13 Agustus 2025
BUPATI BONE BOLANGO,

ISMET MILE

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 13 Agustus 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,

IWAN MUSTAPA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2025 NOMOR 3

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM,
KETENTERAMAN MASYARAKAT, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

I. UMUM

Salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang. Untuk menyelenggarakan urusan wajib tersebut Pemerintah Kabupaten Bone Bolango memandang perlu menyusun regulasi sebagai pedoman untuk mengkondisikan ketertiban umum.

Pengaturan mengenai ketertiban umum harus diarahkan guna pencapaian kondisi keteraturan dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat Kabupaten Bone Bolango. Dinamika perkembangan dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Bone Bolango yang dinamis dirasakan memerlukan Peraturan Daerah yang menjangkau secara seimbang antara subjek dan objek hukum yang diatur. Oleh karena itu, dalam upaya menampung persoalan dan mengatasi kompleksitas permasalahan dinamika perkembangan masyarakat diperlukan pengaturan melalui Peraturan Daerah dimaksud. Dengan Peraturan Daerah ini diharapkan implementasi terhadap penyelenggaraan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum dapat diterapkan secara optimal guna menciptakan ketenteraman, ketertiban, kenyamanan, kebersihan dan keindahan.

Upaya untuk mencapai kondisi tertib sebagaimana yang menjadi jiwa dari Peraturan Daerah ini tidak semata-mata menjadi tugas dan tanggung jawab aparat, akan tetapi menjadi tugas dan tanggung jawab masyarakat, perorangan maupun badan untuk secara sadar ikut serta menumbuhkan dan memelihara ketertiban. Namun demikian, tindakan tegas terhadap pelanggar Peraturan Daerah ini perlu dilakukan secara konsisten dan konsekuen oleh Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan dalam penegakan peraturan daerah dan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang professional.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “patroli blok” yaitu patroli yang dilakukan dengan berjalan kaki dan sarana transportasi lainnya terhadap suatu tempat yang dianggap merupakan tempat yang rawan terhadap ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “patroli kawasan” yaitu patroli yang dilakukan dengan kendaraan bermotor dan sarana transportasi lainnya karena daerahnya lebih luas, misalnya satu

kecamatan, bertujuan melakukan kontrol dan pengecekan terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat

Huruf c

Yang dimaksud dengan “patroli kota dan/atau wilayah” yaitu patroli yang dilakukan dengan kendaraan bermotor menyangkut ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan Perda dan/atau Perkada pada daerah penugasan yang didasarkan pada wilayah hukum sesuai dengan perundang-undangan.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR 3